


Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	969	2321 (+21)	881	1641 (+1)	96	584 (+20)
	4171 (+21)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	266	651 (+1)	238	480 (+1)	34	137		
JEKAN RAYA	591	1517 (+14)	536	1056	55	406 (+14)		
SABANGAU	70	98 (+8)	67	66	5	27 (+6)		
BUKIT BATU	38	51	35	36	2	13		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	969	2321 (+21)	881	1641 (+1)	96	584 (+20)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
70,70 %	4,14 %	25,16 %



COVID-19 UPDATE

15 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT	: 969 (0)
CONFIRM	: 2321 (+21)
NEGATIVE	: 881 (0)
SEMBUH	: 1641 (+1)
MD	: 96 (0)
DP	: 584 (+20)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	64	123	67	95	13	15
2	Panarung	93	231	63	165	10	56
3	Langkai	93	278	91	205	9	64
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
TOTAL		266	651	238	480	34	137

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	47	39	39	2	6
2	Sabaru	22	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	16	7	4	0	12
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	98	67	66	5	27

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	212	601	174	436	17	148
2	Palangka	197	391	190	274	14	103
3	Bukit Tunggal	174	518	166	342	24	152
4	Petuk Katimpun	8	7	6	4	0	3
TOTAL		591	1517	536	1056	55	406

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	11	1	4
4	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	51	35	36	2	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
15 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 15 JANUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

Hj. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 591 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1517 orang
Sembuh : 1056 orang
Meninggal : 55 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 266 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 651 orang
Sembuh : 480 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 98 orang
Sembuh : 66 orang
Meninggal : 5 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 51 orang
Sembuh : 36 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2321 (+21) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
584 (+20) **1641** (+1) **96** (0)
JIWA JIWA JIWA
25,16% 70,70%

SUSPEK

969 (0) JIWA

PROBABEL

0 (0) JIWA

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEMATIAN (CFR 4,14%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

15 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 15 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,71%	859
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	32,52%	598
MESJID	6,04%	111
GEREJA	7,88%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,69%	123
TOTAL	100%	1839 (+16)


BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 15 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,08%	131
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,01%	379
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,21%	76
KS	KERJA SOSIAL	57,69%	3638
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	32,78%	2067
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6306 (+39)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

- b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)

- b) Aturan/Protap

- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS(JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020









Terima Kasih



Salam Tangguh





Kenali ancamannya kurangi risikonya



DOKUMEN KEGIATAN :



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Ulang Tahun Pernikahan</p> <p>Hadir dalam kegiatan :</p> <p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2021, pukul 19.00-21.00 WIB</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah undangan 25 orang (hanya keluarga besar saja)</p> <p>6. Konsumsi Prasmanan</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara/hotel sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 1 Orang (Security Hotel)</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Swiss Belhotel Danum, jalan Tjilik Riwut, km.5.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Kamis, 14 Januari 2021</p> <p>Pukul 15.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	   
2.	<p>Kegiatan : Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, bersama :</p> <p>1. Disperindag Kota Palangka Raya</p> <p>2. Dishub Kota Palangka Raya</p> <p>3. Pol PP Palangka Raya</p> <p>4. Pengurus Pasar Besar</p> <p>Hasil kegiatan :</p> <p>1. Bahwa pihak dinas terkait dan pengurus pasar besar siap bersama-sama menegakkan SE Walikota Palangka Raya tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PALANGKA RAYA, yang akan berlaku sejak tanggal 17-31 Januari 2021.</p> <p>2. Bahwa dalam SE Walikota Palangka Raya tersebut ada pembatasan mengenai jam operasional pasar.</p> <p>3. Khusus untuk pasar Subuh, akan difokuskan pada penanganan di Jln. Jawa.</p> <p>4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Pukul 08.00 WIB s/d Selesai akan dilaksanakan sosialisasi kepada para pedagang pasar besar tentang SE Walikota Palangka Raya.</p>	<p>Kantor PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021</p> <p>Pukul : 13.30 WIB s/d Selesai</p>	<p>➤ Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Bu Emi Abriani, SE.,M.Si</p> <p>➤ Disperindag Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Dishub Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Pol PP Palangka Raya</p> <p>➤ Pengurus Pasar Besar</p> <p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	   








<div>9.</div> <div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 07.00-15.00 WIB. Pukul 07.00-08.30 akad, Resepsi 12.00-15.00 dibagi 3 sesi 4. Pihak penyelenggara dan pihak wo HI project telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 150 Orang dibagi dalam 3 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 20 Orang dari pihak wo HI project dan pihak keluarga. 9. Acara resepsi diiringi oleh 1 orang penyanyi 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Cemara no. 9 pilau-panarung Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 08.50 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>
<div>9.</div> <div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-13.00 WIB. Pukul 08.00-09.00 akad, Resepsi 10.00-13.00 dibagi 4 sesi 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan kotakkan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak keluarga. 9. Acara resepsi hanya menggunakan MP3 sebagai pengiring acara 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Paus raya no. 29 Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 09.10 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>



<div>10.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 18 Januari 2021, pukul 07.00-17.00 WIB. Pukul 07.00-09.00 acara adat, Resepsi 12.00-15.00 dibagi 4 sesi. Kebaktian ucapan syukur 15.00-17.00</div><div>4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak keluarga.</div><div>9. Acara resepsi hanya menggunakan 2 orang penyanyi sebagai pengiring acara</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Bukit raya IX C no. 08 rumah warna biru muda</div> <div>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>
<div>11.</div>	<div>Asistensi dan Pengecekan Acara Ibadah Kebaktian Ibadah Kebaktian mengenang 40 hari alm. Bapak Uan Manase I. Minun</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 11.00-14.00 WIB dengan jumlah 40 Orang .</div><div>4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :<div><div>a) 2 tempat cuci tangan dan sabun</div><div>b) 3 hand sanitizer</div><div>c) thermogun (belum ada) dan</div><div>d) 2 kotak masker cadangan.</div></div></div><div>5. Total jumlah Undangan 40 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan.</div><div>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak keluarga.</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jl Parupuk II no. 08</div> <div>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 09.50- selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>



<div>12.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 09.00-15.00 WIB.</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah Undangan 500 Orang dibagi dalam beberapa sesi</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 30 Orang dari pihak keluarga.</div><div>9. Acara resepsi diiringi oleh 3 orang penyanyi</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Bandara Utama II</div> <div>no. 25 panarung</div> <div>Jum'at, 15 Januari</div> <div>2021 Pukul 08.50 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit</div> <div>Asistensi,</div> <div>Edukasi &</div> <div>Sosialisasi</div> <div>Protokol</div> <div>Kesehatan</div> <div>Satgas Covid-19 Kota</div> <div>Palangka</div> <div>Raya</div>	
<div>13.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 09.00-15.00 WIB. Pukul 09.00-10.00 akad, Resepsi 10.00-15.00 dibagi 4 sesi</div><div>4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak keluarga.</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Hiu Putih XI A</div> <div>bukit tunggal</div> <div>Jum'at, 15 Januari</div> <div>2021 Pukul 09.10 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit</div> <div>Asistensi,</div> <div>Edukasi &</div> <div>Sosialisasi</div> <div>Protokol</div> <div>Kesehatan</div> <div>Satgas Covid-19 Kota</div> <div>Palangka</div> <div>Raya</div>	



14.	<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Tasmiah dan Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara Tasmiah dan Aqiqah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 11.00-14.30 WIB dengan jumlah 100 Orang . 11.00 - 11.30 Tasmiah . Aqiqah 12.00-14.30 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) thermogun dan d) 1 kotak masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 100 orang. Dibagi dalam 2 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak keluarga. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl Rajawali VIII no. 3</p> <p>Jum'at, 15 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.50-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
15.	<p>Kegiatan Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara adat pada tanggal 17 Januari dilaksanakan di rumah G obos XVI 15.00 - 17.00 4. Pemberkatan di Gereja Sinar Kasih <ul style="list-style-type: none"> -undangan 50 undangan -makanan prasmana 5. Acara ucapan syukur 200 orang 6. Acara resepsi tanggal 18 Januari 2021 di hotel Luansa Pukul 12.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang 7. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, Thermogun dan masker cadangan. 8. Total jumlah undangan 200 orang. 9. Penyajian makanan prasmanan dan ada petugas khusus dari hotel 10. menggunakan hiburan band Feromond 11. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 12. Petugas protokol kesehatan 7 Orang. dari WO 13. Pihak penyelenggara menyepakati hasil Perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak Penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. G.obos di hotel Luansa Palangka Raya</p> <p>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 09.51 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	



<p>16.</p>	<p>Kegiatan Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara adat pada tanggal 17 Januari dilaksanakan dirumah Menteng XXV no 11 Pukul 15.00 WIB makanan menggunakan kotakan 4. Acara resepsi tanggal 18 Januari 2021 dihotel Swis bel Danum Pukul 16.00 - 20.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang 5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 6. Total jumlah undangan 200 orang. 7. Penyajian makanan prasmanan dan ada petugas khusus dari hotel 8. menggunakan hiburan band Resendo 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 7 Orang.dari WO 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>hotel Swiss bel Danum Palangka Raya Jumat, 15 Januari 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB. Pukul 08.00-09.00 akad, Resepsi 10.00-15.00 dibagi 10 sesi 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 400 Orang dibagi dalam 10 sesi setiap sesi 40 orang karena mengikuti kapasitas tempat 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak petugas atau diagendakan 8. Petugas protokol kesehatan 20 Orang dari pihak keluarga. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan G. Obos XIX c Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 11.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<div>18.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 10.00-15.00 WIB</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah undangan 200 orang dan diatur 4 sesi</div><div>6. Penyajian makanan semi prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Marang, Kel. Marang, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya</div> <div>Jumat, 15 Januari 2021</div> <div>Pukul 13.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
<div>19.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-14.00 WIB</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan masker cadangan. Sedangkan thermogun masih dalam proses pengadaan.</div><div>5. Jumlah undangan 200 orang dan diatur 4 sesi</div><div>6. Penyajian makanan semi prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan dr. Murjani-gang sari 45/gang Karyawan, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya</div> <div>Jum'at, 15 Januari 2021</div> <div>Pukul 13.15 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>



<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah undangan 300 orang dan diatur 6 sesi6. Penyajian makanan semi prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Riau, Gang Rindang Banua, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 11.00-15.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan masker cadangan. Sedangkan thermogun dalam proses pengadaan.5. Jumlah undangan 150 orang dan diatur 3 sesi6. Penyajian makanan kotakkan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Cumi-cumi, no.231, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 13.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	








<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-14.30 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah undangan 200 orang dan diatur 4 sesi6. Penyajian makanan semi prasmana7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang9. Acara di iringi Sholawatan/Habsyi10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Mendawai VII ujung, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>kegiatan Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada :<ol style="list-style-type: none">a. Acara Akad. Hari Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 11.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 15 orang.b. Resepsi Pernikahan. Hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 350 orang dibagi dalam 10 sesi.4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah Undangan 350 Orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji makanan dipasang partisi.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Petugas protokol kesehatan 10 orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Bukit Keminting Induk (Samping toko baju harga murah rakyat)</p> <p>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 14.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	



<p>kegiatan Acara Adat, Pemberkatan Nikah dan Syukuran Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada :<ol style="list-style-type: none">a. Acara Adat. Hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 15.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 10 orang (hanya keluarga) di Jl. Tampung Penyang V.b. Pemberkatan Nikah. Hari Senin, 18 Januari 2021, pukul 08.30-09.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang di GKE Maranatha.c. Syukuran Pernikahan. Hari Senin, 18 Januari 2021, pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 4 sesi di Gedung Dharma Wanita.4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah Undangan 200 Orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji makanan dipasang partisi.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Petugas protokol kesehatan 10 orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan Tampung Penyang V, Kota Palangka Raya2. Jalan Diponegoro (GKE Maranatha)*3. Jalan Diponegoro (Gedung Dharma Wanita) <p>Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19</p> <p>Rangkaian kegiatan dan sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengecek laporan masyarakat bahwa Ada kegiatan RAK di Kantor HMI cabang Palangka Raya- Setelah dilakukan pengecekan Kegiatannya sudah tidak ada lagi sementara pasilitas kegiatan masih berserakan indikasinya seeprtinya kegiatan ini akan masih berlanjut- Dalam pelaksanaanya tidak ada jarak dan ruang kegiatannya juga tidak memenuhi syarat Prokes Covid 19 <p>- Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada salah satu mahasiswa yang tinggal di belakang aula HMI agar kegiatan tersebut dihentikan hingga SKB dikeluarkan oleh Satgas Covid 19 kota Palangka Raya</p> <p>- Tim satgas kembali ke BPBD</p> <p>- Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan</p> <p>- Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada karyawan dan Cabang Pembantu Pasar Kahayan agar selalu menerapkan prokes covid-19 saat menjalankan aktivitasnya.</p> <p>- Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum</p>	<p>Kantor HMI cabang Palangka Raya</p> <p>Kamis, 14 Januari 2021</p> <p>Pukul : 15.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 08.00-14.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan masker cadangan. Sedangkan thermogun masih dalam proses pengadaan5. Jumlah undangan 250 orang dan diatur 5 sesi6. Penyajian makanan semi prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang9. Acara menggunakan jasa hiburan organ tunggal.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Riau (Pelabuhan Rambang), Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul 16.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	







	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jalan Yos Sudarso, samping Eiger terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 12 Orang■ Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL■ Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 22 Orang■ Sanksi Teguran Lisan : NIHIL■ Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 2 Orang <p>DENDA ADM CASH : 12 Orang DENDA ADM TRANSFER : NIHIL KERJA SOSIAL : 22 Orang TEGURAN TERTULIS : 2 Orang TEGURAN LISAN : NIHIL TOTAL PELANGGAR : 36 Orang</p>	<p>Jalan Yos Sudarso, samping Eiger Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
--	--	--	---	---


	<ul style="list-style-type: none">- Tim melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Tempat Keramaian sekaligus melaksanakan razia masker- Bon Cafe Jalan Raya Galaxi- Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19- Tim Satgas memberikan edukasi dan mengimbau kepada para pelaku usaha, pelayan, serta pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat beraktivitas di tempat tersebut.- Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	<p>Bon Cafe Jalan Raya Galaxi Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
	<ul style="list-style-type: none">- Tim melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Tempat Keramaian sekaligus melaksanakan razia masker- Blend Tea Jalan Raya Galaxi- Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19- Tim Satgas memberikan edukasi dan mengimbau kepada para pelaku usaha, pelayan, serta pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat beraktivitas di tempat tersebut.- Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	<p>Blend Tea Jalan Raya Galaxi Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

	<ul style="list-style-type: none">- Tim melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Tempat Keramaian sekaligus melaksanakan razia masker- Tempat Hiburan Malam Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar- Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19- Tim Satgas memberikan edukasi dan mengimbau kepada para pelaku usaha, pelayan, serta pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat beraktivitas di tempat tersebut.- Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	Tempat Hiburan Malam Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	   
	<p>Apel Pagi di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan Danramil 1016-01/Phd</p> <p>- Mayor Inf. Heru Widodo dan Padal Polri Ipda. Sujarwo, S.pd untuk giat selanjutnya.</p>	halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 10.45 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	  

<p>Tim Melaksanakan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Perempatan Jl. Halmahera - Jl.Jawa (Pasar Besar) terdapat:</p> <p>- 19 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas dan beraktifitas ditempat tersebut, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar Ditempat sebesar @Rp. 100.000,- : sebanyak 10 Orang• Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- : TIDAK ADA/NIHIL.• Sanksi Sosial : sebanyak 9 Orang.• Sanksi Teguran Tertulis : TIDAK ADA/NIHIL.• Sanksi Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL.	<p>Perempatan Jl. Halmahera - Jl.Jawa (Pasar Besar) Jum'at, 15 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 10.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Jum'at, 15 Januari 2021</p>	<p>➤ URC Div. Data Dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bpbd Kota Palangka Raya➤ MDMC➤ DMI	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Jum'at,15Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl.YOS.SUDARSO Gg.SUWARNO. no.1 Rt.I / XV Kel.palang ka.</p> <p>Jl. KALIBATA.A.I no.16 Acara khitanan Jl. MARINAPERMAI.II BLOK.B. no.515 BLOK.B1 no.524</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 <p>15 Jan 2021 10:07:52 AM 2016 Jalan Yos Sudarso Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>15 Jan 2021 10:59:06 AM 19 Blok A.1 Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>15 Jan 2021 1:47:22 PM no 384 Gg no 2 Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>  <p>15 Jan 2021 1:48:43 PM Jalan Perintis Raya Blok F Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : *.- Apel Persiapan Di BPBD Kota lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Urip Sumoharjo No.15 *.- Jl. Hiu Putih XVI Blok A. No. 5</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>Jumat, 15 Januari 2021 09:55:42 Waktu Indonesia Barat 2.21193625S 113.9202068E 15 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAYA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p>  <p>Jumat, 15 Januari 2021 09:15:39 Waktu Indonesia Barat 2.18740831S 113.85482679E 10 Jalan Hiu Putih Raya Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAYA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p>

3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : JUMAT Tanggal : 15/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan di</p> <p>1. Rumah Makan Samba Jl. RTA Milono (Depan KFC), 2. Gereja BFA Jl. Agung (Bukit Hindu) dan 3. Rumah Warga Jl. Batu Harun</p> <p>Pukul : 08.00 - Selesai WIB</p>	<p>Emergency Response Palangka Raya</p>	
----	-----------------------	---	---	--